

**PERAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH DALAM
MENERAPKAN PROGRAM WAJIB VAKSIN MENURUT
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IDIA OULIA
NIM. 170105065

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PERAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH DALAM
MENERAPKAN PROGRAM WAJIB VAKSIN MENURUT
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Oleh

IDIA OULIA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM. 170105065**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 19601119199001001

Pembimbing II,



Iskandar, S.H., M.H
NIP.197208082005041000

**PERAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH DALAM
MENERAPKAN PROGRAM WAJIB VAKSIN MENURUT
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 06 Januari 2023
13 Jumadil Akhir 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP. 196011191990011001

Sekretaris,



Husni A. Jalil, S.HI., M.A
NIDN. 1301128301

Penguji I,



Dr. Khairani, M.Ag
NIP. 19731224200032001


Penguji II,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idia Oulia
NIM : 170105065
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Yang menyatakan,



Idia Oulia

ABSTRAK

Nama : Idia Oulia
NIM : 170105065
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Menerapkan Program Wajib Vaksin Menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan Hukum Islam
Tanggal Sidang : 06 Januari 2023
Tebal Skripsi : 56 halaman
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H
Kata kunci : Peran, Dinas Kesehatan, program, wajib vaksin

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh saat ini diharuskan untuk memberikan pelayanan terhadap program wajib vaksin di Kota Banda Aceh. Program vaksinasi ini sendiri telah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Kenyataannya program vaksinasi Covid-19 ini memang banyak menghadapi permasalahan di masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh. Meskipun sudah adanya anjuran vaksinasi, tapi masih banyak juga masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Meskipun adanya sanksi terhadap masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi namun di Kota Banda Aceh belum terealisasikan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam menerapkan program wajib vaksin sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dan untuk mengetahui sanksi yang diberikan bagi para pelanggar atau tidak mau di vaksinasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa peran dinas kesehatan Kota Banda Aceh dalam menerapkan program wajib vaksin yang diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 di Kota Banda Aceh diantaranya yaitu mengencangkan kewajiban vaksin diutamakan bagi para pegawai instansi, bagi setiap orang yang memasuki kawasan Banda Aceh harus menunjukkan sertifikat vaksin, melakukan penyuluhan keliling dan sosialisasi tentang bahaya dan upaya pencegahan covid-19, dan melakukan kerja sama antar instansi. Adapun bagi masyarakat yang menolak diberikan vaksin belum di kenakan sanksi administratif tetapi masih diajak secara kekeluargaan, diberikan himbauan serta sosialisasi tentang pentingnya melakukan vaksinasi. Dalam ketentuan hukum Islam, vaksinasi menjadi wajib untuk melindungi jiwa, dan bagi yang menolak vaksin dianggap dzalim karena membahayakan orang lain, dan dzalim merupakan sesuatu yang berdosa.

KATA PENGANTAR



Tiada langkah yang paling indah selain memuja dan memuji Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Menerapkan Program Wajib Vaksin Menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Dan Hukum Islam”** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak terlepas dari bimbingan, saran-saran serta masukan-masukan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Iskandar, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Yang teristimewa kepada kedua orang tua, ayahanda Abdulla Bansu dan ibunda Ainol Mardhiah serta kerabat penulis yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan baik itu dukungan moral maupun finansial agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Kepada teman-teman seperjuangan yang sudah senantiasa membantu dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Maka hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan memohon ampunan. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 13 Desember 2022
Penulis,

Idia Oulia
NIM. 170105065



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ya
ض	D{a	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath{ah</i>	Ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِ...ي	<i>Fath{ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـُ...و	<i>Fath{ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُـلِّ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا...ا	<i>Fath{ah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ـِ...ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ـُ...و	<i>D{ammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>

يَقُولُ - yaqūlu

4. *Tā' marbūṭ}ah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭ}ah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭ}ah* hidup dan *tā' marbūṭ}ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭ}ah* hidup
Tā' marbūṭ}ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭ}ah* mati
Tā' marbūṭ}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭ}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭ}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}fāl*
- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *T{alh{ah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-h}ajj*

نُجْمٌ - *nu'ima*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī‘u
الجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَا	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
 مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا
*Walillāhi ‘alan-nāsi h{ijju al-baiti
 man istat}ā‘a ilaihi sabīla.
 Walillāhi ‘alan-nāsi h{ijjul-baiti
 Manistat}ā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ
 اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
 بِيَكَّةَ مُبَارَكًا
 شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي اُنزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ
*Wa mā Muh{ammadun illā rasūl
 Inna awwala baitin wud{‘i‘a linnāsi lallaẓī
 bibakkata mubārakan
 Syahru Ramad{ān al-lazī unzila fih
 al -Qur‘ānu*

وَ لَقَدْ رَاَهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
*Syahru Ramad{ānal-lazī unzila fihil Qur‘ānu
 Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn
 Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni
 Alh{amdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
 Alh{amdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ
 لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا
 وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ
*Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb
 Lillāhi al-amru jamī‘an
 Lillāhil-amru jamī‘an
 Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3 Ketersediaan responden untuk diwawancara
- Lampiran 4 Lampiran Gambar.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii	
PENGESAHAN SIDANG	iii	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv	
ABSTRAK	v	
KATA PENGANTAR	vi	
TRANSLITERASI	vii	
DAFTAR LAMPIRAN	xiv	
DAFTAR ISI	xv	
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	D. Penjelasan Istilah	7
	E. Kajian Penelitian Terdahulu	9
	F. Metode Penelitian	11
	G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA	LANDASAN HUKUM TENTANG VAKSINASI COVID-19 DAN KETENTUAN HUKUM ISLAM	17
	A. Pengertian Peran, Dinas Kesehatan, dan Vaksinasi	17
	B. Dasar Hukum	28
	C. Program Vaksinasi Di Masa Pandemi Covid-19	30
	D. Hak dan Kewajiban Pelaksanaan Vaksin Covid-19	32
	E. Vaksinasi Dalam Islam	34
BAB TIGA	PERAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH DALAM MENERAPKAN PROGRAM WAJIB VAKSIN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 DAN HUKUM ISLAM	37
	A. Gambaran Umum	37
	B. Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Menerapkan Program Wajib Vaksin di Kota Banda Aceh	40
	C. Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi menurut Peraturan Presiden dan Hukum Islam	48
BAB EMPAT	PENUTUP	52

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Artinya, dalam segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.¹ Begitu pula dengan kasus belakangan ini yang melanda Indonesia dan dunia yaitu wabah Covid-19 dan saat ini sudah ada berbagai aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi wabah tersebut mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Ada berbagai upaya yang digencarkan oleh pemerintah agar Indonesia bisa bebas dari virus Covid-19 ini seperti program vaksinasi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, gerakan bagi-bagi masker, dan sebagainya.

Dikutip dari *World Health Organization* (WHO), virus Corona berasal dari *Coronaviruses* (CoV) yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). Sedangkan untuk *Novel Coronavirus* (nCoV) adalah jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus Corona merupakan *zoonosis*, artinya ditularkan dari hewan kepada manusia. Menurut penyelidikan yang telah dilakukan, SARS-CoV ditularkan dari kucing luwak atau yang lebih dikenal

¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), hlm. 12.

dengan musang ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia.² Kondisi penyebaran COVID-19 sudah hampir menjangkau seluruh wilayah dengan jumlah kasus yang semakin meningkat membuat Pemerintah Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selanjutnya, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Semenjak vaksin untuk COVID-19 ditemukan dan mulai dilakukannya uji coba serta siap diproduksi massal, banyak negara yang mulai melakukan vaksinasi terhadap warganya agar bisa memutus penyebaran dan memusnahkan Covid-19. Vaksinasi Covid-19 juga merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid-19 yang bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) yaitu suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Data vaksinasi per 11 Desember 2021 di Indonesia sekitar 145.910.019 masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi pertama, 102.445.257 jiwa sudah melakukan vaksinasi kedua dan sebanyak 1.257.166 jiwa yang sudah melakukan vaksinasi ketiga.³

Pada awalnya vaksinasi tidak mendapat sambutan hangat di kalangan masyarakat dikarenakan adanya berbagai penolakan terhadap vaksinasi, bahkan beberapa menyatakannya dengan sangat keras. Penolakan ini tidak terlepas dari isu-isu dan berita palsu yang beredar di masyarakat, di antaranya yaitu Ribka

²<https://wolipop.detik.com/health-and-diet/d-4946027/apa-yang-dimaksud-virus-corona-ini-asal-mula-hingga-gejala-covid-19> diakses pada 13 Desember 2021, pukul 20.03 WIB.

³<https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-11-desember-2021> diakses pada 12 Desember 2021 pukul 20.30 WIB.

Tjiptaning, anggota DPR RI komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Ia menyatakan lebih baik ia membayar denda lima juta rupiah dari pada harus divaksin. Lebih lanjut ia mengungkapkan alasannya menolak vaksinasi, Pertama, karena masih ragu dengan keamanan dampak dari vaksin tersebut, Kedua karena tidak ingin dipaksa dan mengatakan bahwa pemaksaan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Ketiga, karena menganggap vaksinasi hanya sebagai bisnis yang dilakukan oleh pemerintah semata.⁴

Program vaksinasi ini sendiri telah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang berbunyi “dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah melakukan percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19”. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 meliputi:

- a. Pengadaan Vaksin COVID-19;
- b. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- c. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19; dan
- d. Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan pihak yang berperan penting dalam menyukseskan program vaksinasi dan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi juga telah diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021, yang mana dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Adapun cakupan penerima vaksin dibagi menjadi beberapa bagian di antaranya ialah:

⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113074635-32-592938/ribka-tjiptaningorang-pertama-menolak-vaksin-di-indonesia> diakses pada 13 Desember 2021 pukul 20.30 WIB.

- a. Kriteria dan prioritas penerima vaksin;
- b. Prioritas wilayah penerima vaksin;
- c. Jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
- d. Standar pelayanan vaksinasi.

Dalam hal pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi diatur dalam Pasal 13A Perpres Nomor 14 Tahun 2021, yang mana Kementerian kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19. Setiap pihak yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi COVID-19 kecuali bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia. Bagi pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19, namun tidak melaksanakan vaksinasi akan dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. Denda.

Adapun terkait pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan tertentu sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Selain itu kewajiban vaksinasi juga telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, berikut ini:

Pasal 15

- (1) Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan.

- (2) Tindakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
 - b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - c. Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau
 - d. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Secara umum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dilakukan oleh instansi Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan tersebut dibagi lagi menjadi beberapa instansi yang tersebar di berbagai Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, di antaranya ialah rumah sakit yang tersebar di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, kantor Dinas Kesehatan tingkat Provinsi, kantor Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota, dan puskesmas untuk tingkat kecamatan. Ruang lingkup tanggung jawabnya dibebankan kepada masing-masing daerah sesuai dengan wilayah tersebut. Untuk menerapkan program wajib vaksin, Kementerian Kesehatan memberikan kewenangan penuh kepada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota dalam menggerakkan program vaksinasi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Meskipun demikian, program vaksinasi Covid-19 ini memang banyak menghadapi permasalahan di masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh. Meskipun sudah adanya anjuran vaksinasi, tapi masih banyak juga masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Padahal vaksinasi ini diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat. Dari sekian banyak penduduk Kota Banda Aceh, baru sekitar 80 persen. Sementara itu, kasus baru Covid-19 bertambah 4 orang, pasien sembuh 19 orang, dan satu orang dilaporkan meninggal dunia. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani

kepada awak media massa di Banda Aceh, Sabtu (30/10/2021) menjelaskan, total sasaran vaksinasi Kota Banda Aceh sebanyak 190.289 orang. Vaksinasi dosis I telah dilakukan sebanyak 154.692 orang, atau sekitar 81,3 persen, dan 106.766 di antaranya sudah melakukan vaksinasi dosis II atau 56,1 persen. Sedangkan sisanya belum melakukan vaksinasi.⁵

Perlu diketahui, meskipun adanya sanksi terhadap masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi namun di Kota Banda Aceh sendiri kenyataannya belum terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi. Adapun alasan penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh karena Banda Aceh merupakan pusat ibu Kota Provinsi Aceh, sehingga segala bentuk peraturan yang ada lebih ditekankan pada wilayah tersebut terlebih dahulu, selanjutnya baru di kabupaten/kota lainnya. Karena itu peneliti ingin melihat sejauh mana peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam menggerakkan gerakan wajib vaksin dan ketentuan vaksinasi yang telah diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Penulis ingin meneliti tentang *“Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Menerapkan Program Wajib Vaksin Menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Dan Hukum Islam.”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam menerapkan program wajib vaksin yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi menurut Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dan hukum Islam?

⁵ <https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2021/10/30/1033/vaksinasi-covid-19-warga-banda-aceh-tembus-80-persen.html> diakses pada 13 Desember 2021 pukul 21.11 WIB.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam menerapkan program wajib vaksin yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 di Kota Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan bagi para pelanggar atau tidak mau di vaksinasi khususnya di Kota Banda Aceh dan tinjauan hukum Islam tentang sanksi bagi yang menolak vaksinasi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis, sebagai masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh agar bisa memaksimalkan penerapan program vaksin di Kota Banda Aceh untuk menanggulangi wabah Covid-19.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan Covid-19 dan pentingnya vaksinasi.
- c. Bagi masyarakat, agar patuh dan taat pada ketentuan pemerintah terutama dimasa Covid-19 agar ikut serta menyukseskan program wajib vaksin untuk kemaslahatan bersama.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian terkait judul yang dibahas, peneliti menguraikan beberapa istilah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi sesuatu yang lain dalam arti positif. Menurut Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah

suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.⁶

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan dibawah bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kajian ini yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

3. Vaksin

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Produk/zat yang dimasukkan (suntikan/lewat mulut) ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh. Vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin (suntikan/lewat mulut) ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya imun (kebal) terhadap penyakit menular tertentu. Dengan kata lain, vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar penyakit tersebut diharapkan tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan meradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri.⁷

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 212.

⁷ *Jurnal Kesehatan*, Vol. 10, No. 1 (2021). ISSN 2086-9266 e-ISSN 2654-587x DOI 10.37048/kesehatan, hlm. 44.

4. Wajib vaksin

Wajib vaksin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk menanggulangi penyebaran wabah covid-19 yang mana instansi penyelenggaranya dibebankan kepada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penelitian tentang *Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Menerapkan Program Wajib Vaksin Menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan Hukum Islam* belum pernah dilakukan sebelumnya, namun ada beberapa tulisan yang hampir sama namun berbeda permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zein dengan judul *Sanksi Denda Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif HAM Dan Hukum Islam*. Dalam penelitian tersebut dibahas tentang Sanksi Denda Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif HAM Dan Hukum Islam (Analisis Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona virus Disease 2019). Tujuan Dari Penelitian Ini Untuk mengidentifikasi sanksi denda penolakan vaksinasi Covid-19 Pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi denda penolakan vaksinasi COVID-19 melanggar hak asasi manusia karena tidak disertai persetujuan pasien di dalamnya. Adapun persetujuan dan penolakan pasien dalam tindakan medis sangat diperlukan dan penolakan pasien adalah hak yang harus dihormati. Sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada pemberantasan wabah itu sendiri agar terciptanya kemaslahatan umum.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zisi Lioni Argista dengan judul penelitian *Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di Sumatera Selatan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 440 responden terdapat 277

responden memiliki persepsi yang positif terhadap vaksin covid-19 dan 163 responden memiliki persepsi yang negatif terhadap vaksin covid-19. Variabel yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19 adalah tingkat pengetahuan, kesediaan untuk divaksin, status pendidikan dan status pernikahan. Adapun variabel yang tidak berhubungan adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, riwayat penyakit tidak menular, riwayat penyakit covid-19, budaya, keamanan vaksin dan status ekonomi. Kemudian variabel yang dominan dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19 adalah tingkat pengetahuan masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nadila Fibrianingrum dengan judul *Pengaruh Konten TikTok Terhadap Kesadaran Masyarakat Kota Medan Mengikuti Program Vaksinasi Covid-19*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Medan memiliki pandangan positif terhadap konten vaksinasi COVID-19 pada aplikasi TikTok dan mayoritas responden juga memiliki kesadaran dalam mengikuti program vaksinasi COVID-19. Uji hipotesis menunjukkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,520 yang menunjukkan terdapat hubungan yang cukup berarti di antara kedua variabel. Melalui uji determinan korelasi diketahui bahwa konten TikTok berpengaruh sebesar 27% terhadap kesadaran masyarakat di Kota Medan untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Syaiful dengan judul *Analisis Informasi Vaksin Covid-19 Melalui Media Sosial Twitter (Studi Analisis Isi)*. Hasil penelitian diperoleh bahwa ada beberapa bentuk kategorisasi informasi hoax di media sosial Twitter di antaranya vaksin Sinovac haram, vaksin membunuh/mematikan, vaksin memandulkan, serta vaksin dapat mengubah DNA manusia. Ada enam tweet hoax yang menyatakan vaksin Sinovac haram, delapan tweet menyatakan vaksin dapat membunuh/mematikan, dua tweet yang menyatakan vaksin dapat memandulkan dan satu video yang menyatakan vaksin dapat mengubah DNA manusia. Serta fakta-fakta informasi

terkait vaksin Covid-19 yaitu, vaksin *Sinovac* suci dan halal, vaksin aman, vaksin tidak memandulkan dan tidak dapat mengubah DNA manusia. Ada enam belas fakta yang menyatakan bahwa vaksin *Sinovac* ini suci dan halal di antaranya ialah fatwa MUI. Akun *twitter* Divisi Humas Polri, Mafindo, serta berbagai akun *Twitter* media massa. Tiga puluh dua fakta yang menyatakan bahwa vaksin *Sinovac* aman di antaranya akun *Twitter* Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta beberapa akun *twitter* media massa lainnya. Dua fakta yang menyatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah vaksin dapat memandulkan di antaranya akun *twitter* media massa *tempo.co* dan *indozone.id*. Serta dua fakta yang membantah bahwa vaksin tidak dapat mengubah DNA manusia di antaranya akun *twitter* media massa *liputan6.com* dan *kompas.com*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.⁸ Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara *ilmiah* untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmun, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁹

Untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti diperlukan metode penelitian agar diperoleh suatu validitas data dan dapat mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, metode

⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 21.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 3.

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

1. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁰ Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian dimana peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara atau interview, analisis isi dan metode pengumpul data lainnya untuk menyajikan respons-respons dan perilaku subjek.¹¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti wawancara, catatan lapangan, rekaman, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial yang terjadi yang nantinya akan dianalisis dan ditarik kesimpulan.¹²

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹³ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, hasil wawancara, dokumentasi,

¹⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

¹¹ Punaji Setyosari, *Metode penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 34.

¹² Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 7.

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

serta hasil observasi. Pihak yang akan diwawancarai ialah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh/ yang mewakili, Ketua Bidang penanganan Covid-19 atau yang menangani vaksinasi, dan 2 orang anggota yang terlibat dalam penanganan vaksinasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁴ Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁵ Adapun data sekunder dalam penelitian ini ialah buku-buku serta jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu tentang penerapan program wajib vaksin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) sehingga teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- Studi lapangan yaitu wawancara yang dilakukan kepada narasumber sesuai dengan objeknya dalam penelitian ini.
- Observasi, observasi disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana observasi adalah proses dimana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian, artinya peneliti mengumpulkan data dengan cara

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

mengamati, dan melihat sendiri pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Kota Banda Aceh apakah sudah sesuai dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 atau belum.

- Wawancara, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, ataupun bertanya langsung kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam mengencarkan program vaksinasi, upaya apa saja yang mereka lakukan, apa saja kendala yang dihadapi dan beberapa pertanyaan lainnya.
- Dokumentasi, merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.¹⁶ Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;
- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. Komfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasikan oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

- a. Reduksi data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 22.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun ke dalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Kesimpulan

Pada bagian ini diperlukannya analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang hendak diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode *deskriptif analitik*, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁷ Adapun permasalahan pada penelitian ini yaitu tentang Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Menerapkan Program Wajib Vaksin Menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan lebih menitik beratkan perhatian pada isu-isu sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan selanjutnya melalui metode deskriptif untuk menguraikan hasil penelitian yang diperoleh guna mendapatkan hasil/kesimpulan yang diharapkan.

7. Pedoman Penulisan

- Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.


Pada bab dua membahas tentang landasan teoritis mengenai landasan hukum tentang vaksinasi Covid-19 dan ketentuan hukum Islam, yang terdiri dari

¹⁷Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) Hlm. 87.

pengertian peran, dinas kesehatan, dan vaksinasi. Selanjutnya membahas tentang dasar hukum, program vaksinasi di masa Pandemi Covid-19, hak dan kewajiban pelaksanaan vaksin Covid-19 dan vaksinasi dalam Islam.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yaitu tentang peran dinas kesehatan Kota Banda Aceh dalam menerapkan program wajib vaksin menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan hukum Islam, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, selanjutnya diuraikan tentang peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam menerapkan program wajib vaksin di Kota Banda Aceh, serta sanksi terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi tersebut menurut Perpres dan hukum Islam.

Selanjutnya yaitu bab empat atau penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan disajikan pula beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

LANDASAN HUKUM TENTANG VAKSINASI COVID-19 DAN KETENTUAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Peran, Dinas Kesehatan dan Vaksinasi

1. Peran

Menurut Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.¹⁸

Ketika seseorang atau suatu instansi menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan, maka peranan tersebut mencakup 3 hal utama, yaitu:

- a. Peran terkait norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.¹⁹

Menurut J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 212.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 269.

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.²⁰

2. Dinas Kesehatan

Kesehatan secara sederhana diartikan sebagai suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat. Menurut Notoadmodjo kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.²¹ Dinas kesehatan merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan sendiri mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Awal mula berdirinya dinas kesehatan khususnya di Provinsi Aceh yang lebih dikenal dengan sebutan instansi kesehatan (IKES) yaitu pada tahun 1959 yang bertempat di perkumpulan tentara Jepang, Blang Padang. Namun pada tahun 1977 bangunan IKES daerah istimewa Aceh yang telah dibangun roboh, kemudian pada tahun 1998 dibangun kembali menjadi 2 tingkat dan namanya berubah menjadi Kantor Wilayah (Kanwil) daerah istimewa Aceh. Bangunan tersebut masih kokoh sampai saat ini, hanya saja sudah banyak mengalami perbaikan dan renovasi. Pada tahun 2000, Kantor wilayah daerah istimewa Aceh bergabung dengan

²⁰ J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 160.

²¹ Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 12.

Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dan berubah nama menjadi Dinas Kesehatan Aceh sampai sekarang.²²

Adapun tugas dan wewenang Dinas Kesehatan secara umum ialah sebagai berikut:

- a. Melakukan tugas umum pemerintahan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- b. Pembinaan pelayanan kesehatan;
- c. Pengembangan sumber daya kesehatan dan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, Dinas Kesehatan terbagi menjadi beberapa sub bidang, yaitu:

- a. Bidang kesekretariatan

Bidang kesekretariatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan program, data-data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan program kesehatan. Keuangan dan umum mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan program kesehatan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
2. Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan PHLN;
3. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan program kesehatan;
4. Penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan program kesehatan;

²² <https://dinkes.acehprov.go.id/surat/read/2016/11/19/24/sejarah-awal-mulanya-berdiri-dinas-kesehatann-prov-aceh.html> diakses pada 26 Juni 2022, pukul 14.16 WIB.

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kesehatan;
6. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja dinas kesehatan; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

Merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pencegahan serta penanggulangan pengendalian penyakit yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengamatan, upaya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit, pemberantasan penyakit dan kejadian luar biasa. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan pengamatan gejala dan kejadian penyakit menular dan tidak menular;
2. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular;
3. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemberantasan vektor penyebab serta pengendalian penyakit;
4. Pelaksanaan pengembangan pelayanan bencana dan konseling trauma;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan, pencegahan dan pemberantasan penyakit lainnya serta penyakit tertentu; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.²³

c. Bidang pembinaan pelayanan kesehatan

Merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar, rujukan, bertugas melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelayanan kesehatan dasar, dan rujukan kesehatan yang mempunyai fungsi:

²³ <https://dinkes.acehprov.go.id/page/24/tugas-dan-fungsi> diakses pada 26 Juni 2022, pukul 16.53 WIB.

1. Pelaksanaan kebijakan umum upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan pelayanan kesehatan; dan
3. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang sumber daya kesehatan

Merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kefarmasian, bantuan kesehatan, pengembangan profesi kesehatan, registrasi dan akreditasi. Adapun tugas dari bidang ini adalah melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kefarmasian, alat kesehatan, bantuan kesehatan, pengembangan profesi, pendidikan tenaga kesehatan, registrasi dan akreditasi. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, bidang pengembangan sumber daya kesehatan dan kefarmasian mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan bantuan kesehatan;
2. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengendalian profesi dan uji kompetensi tenaga kesehatan;
3. Pelaksanaan kegiatan registrasi, akreditasi, perizinan, sertifikasi sarana dan prasarana serta kalibrasi alat kesehatan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan sumber daya kesehatan dan kefarmasian; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁴

e. Bidang kesehatan masyarakat

Merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan konseling trauma mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan umum upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;

²⁴ <https://dinkes.acehprov.go.id/page/24/tugas-dan-fungsi> diakses pada 26 Juni 2022, pukul 16.53 WIB.

2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan kesehatan masyarakat; dan
3. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁵

f. UPTD laboratorium kesehatan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium, pengembangan program laboratorium kesehatan, pembinaan teknis pemeriksaan laboratorium kesehatan lainnya, membimbing tenaga teknis di bidang laboratorium kesehatan dengan tugas:

1. Melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat dan sebagai laboratorium rujukan baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi;
2. Melakukan pemeriksaan secara laboratorium semua sampel yang dirujuk ke laboratorium;
3. Melaksanakan pembinaan/bimbingan di bidang teknik laboratorium terhadap laboratorium yang kurang mampu baik pemerintah maupun swasta.²⁶

3. Vaksinasi

Vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin (suntikan/lewat mulut) kedalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya imun (kebal) terhadap penyakit menular tertentu. Dengan kata lain, vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terkena penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Adapun yang dimaksud dengan vaksin adalah produk biologi yang berisi

²⁵ <https://dinkes.acehprov.go.id/page/24/tugas-dan-fungsi> diakses pada 26 Juni 2022, pukul 16.53 WIB.

²⁶ <https://dinkes.acehprov.go.id/page/24/tugas-dan-fungsi> diakses pada 26 Juni 2022, pukul 16.53 WIB.

antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi tersebut bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan lain yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Selain itu, vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga untuk mengeliminasi sampai memusnahkan atau menghilangkan penyakit itu sendiri dalam jangka panjang.²⁷

Adapun tujuan dari vaksinasi secara umum ada 4, yaitu:

1. Menurunkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19;
2. Mencapai kekebalan kelompok untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat;
3. Melindungi dan memperkuat 23abine kesehatan secara menyeluruh;
4. Menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.²⁸

Hingga saat ini, belum ada satu pun calon vaksin yang dapat dikatakan sebagai vaksin yang tepat dan efektif untuk penyakit akibat infeksi virus corona ini. Akan tetapi, banyak 23abine, termasuk Indonesia, tengah bekerjasama dan memesan dosis vaksin yang saat ini masih terus dikembangkan dan diproduksi, misalnya vaksin dari Sinovac dan Sinopharm. Kandidat vaksin Covid-19 yang kerjasama 23abine 2323ve23 dengan perusahaan Indonesia di antaranya ialah Sinovac, kerjasama Biofarma dengan China, selanjutnya Sinopharm yaitu kerjasama Kimia Farma dengan Group 42 United Emirat Arab dan Genexine – GX19, yang merupakan kerjasama Kalbe Farma dengan Genoxine Korea Selatan.

²⁷ Jurnal Kesehatan, Vol. 10, No. 1 (2021). ISSN 2086-9266 e-ISSN 2654-587x DOI 10.37048/kesehatan, hlm. 44.

²⁸ Asik Surya, *Kebijakan Pelaksanaan Vaksin Covid-19* (Jakarta: Kemenkes RI, 2020), hlm. 6.

Untuk saat ini, ada 6 kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas penerimaan vaksinasi Covid-19, yaitu:

1. Petugas medis, Paramedic Contact Tracing, pelayan 24abine (mencakup TNI, Polri dan aparat hukum);
2. Masyarakat (tokoh agama), dan perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), serta sebagian pelaku ekonomi;
3. Guru/tenaga pendidik mulai dari tingkatan PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi;
4. Aparatur pemerintah (mulai dari tingkat pusat, daerah, dan 24abinet2424ve);
5. Peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran);
6. Masyarakat yang berusia 19-59 tahun.²⁹

Adapun pentahapan kelompok prioritas penerima vaksin, dibagi menjadi:

1. Wave I: Periode vaksinasi Januari-April 2021, termasuk didalamnya petugas kesehatan yang tersebar di 34 Provinsi dan petugas 24abine;
2. Wave II: Periode vaksinasi April 2021-Maret 2022, yang mana sasarannya ialah masyarakat rentan (masyarakat di daerah dengan resiko penularan tinggi), dan masyarakat lainnya.³⁰

Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dalam beberapa tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan tingkat keamanan vaksin. Pelayanan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, berupa:

1. Puskesmas atau Puskesmas pembantu;
2. Klinik;
3. Rumah sakit; dan

²⁹ Marwan, *Peran Vaksin dalam Penanganan Pandemi C19* (Samarinda: Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, 2020), hlm. 39.

³⁰ Siti Nadia, *Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), hlm. 14.

4. Klinik kantor kesehatan pelabuhan.

4. Asal Mula Covid-19

Di era post modern ini sejarah kembali berulang. Hampir dapat dipastikan seluruh Negara di dunia digemparkan oleh penyakit menular dengan jenis penyakit *pneumonia*. Penyakit ini pertama kali muncul di pasar hewan kota Wuhan Provinsi Hubei Tiongkok yang dilaporkan oleh WHO China Country Office pada 31 Desember 2019 lalu. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Dikutip dari *BBC*, koresponden kesehatan dan sains *BBC*, Michelle Roberts and James Gallagher mengatakan, di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia.³¹

Pasca pecahnya virus penyebab *pneumonia* di Wuhan pada Januari 2020 yang kemudian menyebar ke seluruh Provinsi di Tiongkok dan mengakibatkan jumlah yang terinfeksi sangat banyak. Secara keseluruhan tercatat di Tiongkok yang terinfeksi mencapai 7.711 jiwa dan telah meninggal dunia sekitar 170 jiwa. Tidak hanya di Tiongkok, kasus yang serupa juga ditemukan di beberapa Negara lainnya. Singkatnya, pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan virus penyebab *pneumonia* yang muncul di Wuhan tersebut sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau di kenal dengan istilah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan kemudian pada 12 Februari 2020 WHO resmi menetapkan virus penyebab

³¹ <https://bappeda.ntbprov.go.id/asal-mula-dan-penyebaran-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia/> diakses pada 25 Juni 2022, pukul 22.00 WIB.

pneumonia pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19).³²

Sebuah studi gabungan WHO-China yang menyelidiki tentang asal-usul virus corona Covid-19 mengatakan bahwa penularan virus dari kelelawar ke manusia melalui hewan lain adalah skenario yang paling mungkin. Hal itu terungkap dalam sebuah salinan draf yang diperoleh oleh *The Associated Press* (AP). Dalam draf yang didapat tersebut, peneliti membuat daftar 4 skenario sesuai urutan kemungkinan asal usul virus corona bernama SARS-CoV-2. Berikut empat skenario asal usul virus corona penyebab Covid-19 Virus corona berasal dari kelelawar. Daftar teratas adalah penularan dari kelelawar melalui hewan lain, yang menurut mereka sangat mungkin terjadi. Selanjutnya mereka mengevaluasi kemungkinan penyebaran langsung dari kelelawar ke manusia, dan mengatakan bahwa penyebarannya ialah melalui produk makanan “rantai dingin” mungkin terjadi tetapi tidak mungkin.

Kelelawar diketahui membawa virus corona dan kerabat terdekat dari virus penyebab Covid-19 telah ditemukan pada kelelawar. Namun, laporan tersebut mengatakan bahwa jarak evolusioner antara virus kelelawar ini dan SARS-CoV-2 diperkirakan beberapa dekade menunjukkan adanya hubungan yang hilang. Dikatakan virus yang sangat mirip telah ditemukan di trenggiling, yang merupakan jenis mamalia lain, tetapi juga mencatat bahwa cerpelai dan kucing rentan terhadap virus Covid-19, yang menunjukkan bahwa mereka juga bisa menjadi pembawa. Dirjen WHO Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengakui bahwa dia telah menerima laporan tersebut selama akhir pekan. Kata Tedros dalam konferensi pers di Jenewa, ia menolak berkomentar apakah tekanan politik telah mempengaruhi laporan tersebut. Pasar makanan laut Wuhan Draft laporan tidak meyakinkan apakah wabah dimulai di pasar

³² Wahyuddin Lukman, dkk, *COVID-19: Tinjauan Sejarah Virus Dunia & Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 di Indonesia* (Bogor: Guepedia, 2020), hlm. 15-16.

makanan laut Wuhan yang memiliki salah satu kelompok kasus paling awal pada Desember 2019.

Penemuan kasus lain sebelum wabah pasar Huanan yang menunjukkan kemungkinan telah dimulai di tempat lain. Tetapi laporan tersebut mencatat mungkin ada kasus yang lebih ringan yang tidak terdeteksi dan itu bisa menjadi hubungan antara pasar dan kasus sebelumnya. Sehingga tidak ada kesimpulan pasti tentang peran pasar Huanan dalam asal mula wabah, atau bagaimana infeksi masuk ke pasar. Meskipun pada saat itu pasar menjadi lokasi awal karena beberapa kios menjual berbagai hewan. Laporan tersebut mencatat bahwa berbagai produk hewani termasuk segala sesuatu mulai dari tikus bambu hingga rusa, sering kali dibekukan dan dijual di pasar, begitu pula buaya hidup. Kebocoran laboratorium Wuhan pada saat itu juga menepis kemungkinan virus melarikan diri dari laboratorium di Wuhan, sebuah teori spekulatif yang diungkapkan salah satunya oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Dikatakan bahwa kecelakaan laboratorium semacam itu jarang terjadi dan laboratorium di Wuhan yang menangani virus corona dan vaksin dikelola dengan baik. Juga dicatat bahwa tidak ada catatan virus yang terkait erat dengan SARS-CoV-2 di laboratorium manapun sebelum Desember 2019 dan resiko menumbuhkan virus secara tidak sengaja kemungkinannya sangat rendah.³³

Penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang dikenal dengan corona virus masih satu keluarga dengan corona virus penyebab wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*. Ketiga wabah tersebut memiliki kecepatan infeksi yang berbeda dalam menjangkiti para korban. MERS sendiri muncul pada tahun 2012 dan merenggut 858 korban jiwa. Penyakit yang pertama kali terdapat di Arab Saudi saat itu diketahui butuh waktu 903 hari atau sekitar 2,5 tahun untuk menginfeksi 1.000 orang pertama. Selanjutnya SARS yang ditemukan di

³³<https://kesehatan.kontan.co.id/news/who-rilis-penyelidikan-asal-usul-virus-corona-penyebab-covid-19-ada-4-kemungkinan?page=all> diakses pada 27 Juni 2022, pukul 21.30 WIB.

Tiongkok pada 2002 silam menewaskan 774 korban jiwa, serta menghabiskan 130 hari untuk menginfeksi 1.000 orang pertama. Sementara virus Covid-19 ini menjadi wabah dengan durasi penularan tercepat. Virus yang berkembang dari Wuhan ini hanya membutuhkan waktu 48 hari untuk menginfeksi 1.000 orang pertama.³⁴

B. Dasar Hukum

Secara konstitusional, hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Tiap-tiap manusia yang tinggal dalam suatu Negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik itu dalam bidang kesehatan, maupun bidang-bidang lainnya dalam setiap segi kehidupan yang dijalani. Berikut ini beberapa dasar hukumnya:

1. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya, hak untuk mendapatkan kesehatan adalah hak semua masyarakat tanpa membeda-bedakan ras, suku, budaya, jabatan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal penerimaan vaksinasi, semua pihak berhak mendapatkan dosis vaksin dari pemerintah guna untuk menghindari penyebaran virus covid-19.

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwasanya setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang

³⁴ Siti Nur Aidan, *Kitab Sejarah Covid-19* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020), hlm. 3-4.

diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya. Hampir sama dengan bunyi dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mana pada hakikatnya masyarakat memiliki hak dan perlakuan yang sama di bidang kesehatan agar terhindar dari penyakit menular dengan pemberian vaksin untuk memutus rantai covid-19.

3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 disebutkan bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah melakukan percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 meliputi:

- a. Pengadaan Vaksin COVID-19;
- b. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- c. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19; dan
- d. Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.³⁵

Perihal pelaksanaan pengadaan Vaksin Covid-19 dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP Nomor 14 Tahun 2021 dilakukan melalui:

- a. Penugasan kepada badan usaha milik negara;
- b. Penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
- c. Kerjasama dengan lembaga/badan Internasional, meliputi:

³⁵ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

1. Kerjasama dalam rangka penelitian dan pengembangan Vaksin COVID- 19; dan/atau
2. Kerjasama untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID- 19.

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/ 4638/ 2021

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, badan hukum/badan usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi. Dalam hal ini perlunya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan petunjuk teknis vaksinasi Covid-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

C. Program Vaksinasi Di Masa Pandemi Covid-19

Vaksinasi atau Imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Sehingga pemerintah menganjurkan agar semua masyarakat mendapatkan vaksinasi guna menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat virus ini. Sejak vaksin Covid-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi Covid-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari Covid-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi yang terkena dampak Covid-19. Adapun pihak-pihak yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin Covid-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes

atau hipertensi yang tidak terkontrol. Tujuan program vaksin di masa 31abinet31 ini adalah untuk memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia, agar:

1. Terbentuknya 31abinet31 untuk melawan Covid-19, saat tubuh divaksinasi, vaksin Covid-19 akan bantu menciptakan respon 31abinet31 yang bisa mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh.
2. Melindungi orang sekitar dari Covid-19, tidak semua orang bisa mendapatkan vaksin karena faktor tertentu. Maka dari itu saat tubuh sudah mendapatkan vaksin Covid-19, secara tidak langsung orang-orang di sekitar yang beresiko komplikasi Covid-19 juga akan terhindar dari virus corona.
3. Mengendalikan 31abinet31, semakin banyak vaksin Covid-19 yang didistribusikan, maka semakin banyak pula masyarakat yang divaksinasi sehingga rantai penyebaran virus corona dapat dihentikan.³⁶

Terkait pentingnya vaksinasi di masa 31abinet31 Covid-19 ini, dikeluarkan instruksi presiden untuk program vaksinasi Covid-19, yang memuat 5 hal utama yaitu:

1. Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.
2. Seluruh jajaran 31abinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
3. Memprioritaskan dan merelokasi anggaran terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis.
4. Presiden akan menjadi pihak pertama yang mendapatkan vaksin Covid-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.
5. Meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.³⁷

³⁶ <http://bappeda.binjainkota.go.id/archives/667> diakses pada 29 Juni 2022, pukul 09.20 WIB.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan sendiri di bagi lagi menjadi beberapa instansi yang tersebar di berbagai Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, diantaranya ialah rumah sakit yang tersebar di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, kantor Dinas Kesehatan tingkat Provinsi, kantor Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota, dan puskesmas untuk tingkat kecamatan. Sehingga ruang lingkup tanggung jawabnya di bebaskan kepada masing-masing daerah sesuai dengan wilayah tersebut.

Hal ini sesuai dengan isi Pasal 13 Ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yaitu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.

D. Hak dan Kewajiban Pelaksanaan Vaksin Covid-19

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional. Indonesia merupakan Negara yang memberikan perlindungan secara konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia, yang mana hak tersebut berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja (bersifat universal). Adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia

³⁷ Siti Nadia, *Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), hlm. 8.

terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.³⁸

Berkaitan dengan perlindungan konstitusional terhadap hak atas kesehatan mental tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya mengenai kewajiban Negara terkait hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (3) bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan termasuk didalamnya kesehatan mental dilindungi secara konstitusional.

Dalam hal penanganan pandemi Covid-19, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka melindungi kesehatan warga Negara, mulai dari menetapkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), melaksanakan kewajiban pemerintah dalam rangka melaksanakan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), membangun rumah sakit darurat bahkan melakukan pembatasan pada berbagai wilayah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Salah satu upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan warga Negara Indonesia adalah dengan adanya pelaksanaan vaksinasi yang telah dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dengan penerima vaksin pertama ialah presiden RI, Joko Widodo. Bila dikaji berdasarkan kondisi Negara

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 131.

di masa pandemi covid-19, pelaksanaan vaksinasi merupakan salah satu hal yang wajib. Hal ini merujuk kepada ketentuan beberapa regulasi berikut ini:

- a. Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”
- b. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa salah satu tindakan Keekarantinaan ialah pemberian vaksinasi atau profilaksis.
- c. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)”.
- d. Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang berbunyi “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 dapat dikenakan sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.

E. Vaksinasi Dalam Islam

Imunisasi adalah suatu tindakan untuk memberikan perlindungan (kekebalan tubuh) di dalam tubuh. Tujuan akhir imunisasi adalah mengeradiksi penyakit. Berdasarkan teori antibodi, ketika benda asing masuk seperti virus dan

bakteri ke dalam tubuh manusia, maka tubuh akan menandai dan merekamnya sebagai suatu benda asing. Kemudian tubuh akan membuat perlawanan terhadap benda asing tersebut dengan membentuk yang namanya antibodi terhadap benda asing tersebut. Antibodi yang dibentuk bersifat spesifik yang akan berfungsi pada saat tubuh kembali terekspos dengan benda asing tersebut. Tubuh manusia dilengkapi dengan antibodi untuk mengatasi serangan penyakit, tetapi kadar tiap orang berbeda-beda. Makanya, imunisasi ditujukan untuk meningkatkan kekebalan seseorang lewat vaksin. Pemberian vaksin dilakukan dalam rangka untuk memproduksi sistem immune (kekebalan tubuh) seseorang terhadap suatu penyakit tertentu, bermanfaat untuk mencegah penyakit berat dan kecacatan. Memang ada penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi, baik karena pemahaman keagamaan bahwa praktik imunisasi dianggap mendahului takdir maupun karena vaksin yang digunakan diragukan kehalalannya.

Islam mengutamakan aspek pencegahan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam sebuah hadis shahih (sesuai syarat al-Bukhari-Muslim) yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah saw berpesan : “*Ightanim khamsan qabla khams*” (Manfaatkanlah oleh kalian lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lainnya), dan di antara yang lima perkara itu adalah: “*Sihhataka qabla saqamika* ” Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Bila terjadi wabah di suatu tempat, maka penduduk setempat dilarang meninggalkan daerahnya dan orang luar dilarang berkunjung sampai wabah berlalu.³⁹

Hadis riwayat Usamah bin Zaid ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

“Sampar itu siksa yang dikirimkan kepada Bani Israel atau orang-orang yang hidup sebelum kalian. Apabila kalian mendengar adanya sampar itu di suatu daerah, maka janganlah kalian datang ke sana. Dan kalau sampar itu berjangkit

³⁹ <https://aisyiyah.or.id/topik/imunisasi-dari-perspektif-hukum-islam>, diakses pada Jum'at, 10 Februari 2023.

di suatu daerah, sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar untuk melarikan diri darinya“ (HR. Al-Bukhari).

Inilah konsep isolasi daerah wabah yang sudah diajarkan oleh Nabi saw sejak dahulu. Dari beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan aspek pencegahan terhadap penyakit. Karena biaya yang dikeluarkan untuk aspek pencegahan akan jauh lebih murah dibandingkan dengan pengobatan penyakit. Hal ini telah dibuktikan kebenarannya oleh ilmu kedokteran modern. Islam memberi kebebasan dalam hal teknik pencegahan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada saat itu. Islam tidak pernah membatasi kemajuan teknologi, namun hanya memberi batasan atau rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Seperti larangan berobat dengan yang haram, larangan berobat ke dukun atau ahli sihir namun mengenai hal-hal yang bersifat teknis sepenuhnya diserahkan kepada perkembangan ilmu sains sesuai perkembangan zamannya.⁴⁰

Bila ditanyakan adakah dalil dari al-Qur'an atau Hadis Nabi yang spesifik menyebutkan perlunya vaksinasi? Jawabannya tentu tidak ada. Namun tidak adanya dalil qauliyah bukan berarti vaksinasi bertentangan dengan ajaran Nabi saw. Hal ini adalah karena vaksinasi termasuk ranah kauniyah. Ranah ilmu pengetahuan modern yang diperoleh berdasarkan pencarian oleh manusia. Berdasarkan penelitian yang tekun dan seksama. Oleh karena itu, pakar mengenai vaksinasi tentu saja adalah para dokter dan peneliti di bidang vaksinologi, sehingga untuk menghadapi wabah ovid-19 ini sangat diwajibkan vaksinasi karena wabah tersebut menular dengan cepat.

⁴⁰ <https://aisyiyah.or.id/topik/imunisasi-dari-perspektif-hukum-islam>, diakses pada Jum'at, 10 Februari 2023.

BAB TIGA

PERAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH DALAM MENERAPKAN PROGRAM WAJIB VAKSIN MENURUT PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021 DAN HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum

Kota Banda Aceh memiliki 9 kecamatan dan 90 gampong dengan luas wilayah administratif adalah 61,36 km². Kecamatan terluas adalah kecamatan Syiah Kuala memiliki luas 14,24 km² dan kecamatan Jaya Baru merupakan wilayah terkecil di Kota Banda Aceh dengan luas 3,78 km². Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh terletak diantara 05,30-05,35 Lintang Utara dan 95,30-99,16 Bujur Timur dengan ketinggian wilayah kota berkisar antara 0,80 m-5,0 m di atas permukaan laut. Sebelah utara Kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar serta sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Adapun Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh berada di Jl. Kulu II Suka Ramai, Blower, Sukaramai, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Berikut ini visi misi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh:


1. Visi

Terwujudnya keluarga sehat menuju Kota Banda Aceh sehat dalam bingkai syariah.

2. Misi

- a. Mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, bermutu, manusiawi, adil merata, bermatabat, dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan nilai-nilai islam.
- b. Mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan melalui gerakan masyarakat dalam pencapaian target indikator keluarga sehat.
- c. Meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan.

Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut:



Gambar 1: Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Nomor 440/1460/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, membentuk beberapa bidang untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Kota Banda Aceh. Bidang-bidang tersebut ialah sebagai berikut:

1. Sekretariat
 - a. Merekap laporan harian dan mingguan pokja;
 - b. Mendokumentasikan dan menyajikan data kegiatan yang sudah dilakukan;
 - c. Mengelola ruang sekretariat;
 - d. Mendokumentasikan dan menyajikan seluruh regulasi terkait Covid-19;


- e. Mengirimkan laporan ke sekretariat Tim Siaga Bersama Penanganan Covid-19 Kota Banda Aceh atas persetujuan Plt. Kepala Dinas.
2. Pokja Screening Awal
 - a. Memastikan terlaksananya kegiatan screening awal;
 - b. Mendokumentasikan dan merekap laporan pelaksanaan screening awal;
 - c. Mengirimkan laporan ke sekretaris tim dan Plt. Kepala Dinas.
 3. Pokja Surveilans
 - a. Melakukan pemantauan bersama dengan petugas lapangan;
 - b. Mendokumentasikan dan merekap laporan ODP;
 - c. Mengirim laporan ke sekretariat.
 4. Pokja Penyuluhan
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan penyuluhan di lapangan;
 - b. Menyediakan media KIE;
 - c. Mendokumentasikan dan mengirim laporan ke sekretariat.
 5. Pokja Penyemprotan
 - a. Melakukan penyemprotan/desinfeksi;
 - b. Melakukan koordinasi dalam persiapan dan pelaksanaan penyemprotan;
 - c. Mendokumentasikan dan mengirim laporan ke sekretariat.
 6. Pokja Penjemputan/PSC
 - a. Melaksanakan tugas jaga bersama dengan Pusdalops Covid-19 Kota Banda Aceh;
 - b. Melakukan penjemputan ODP/PDP;
 - c. Mendokumentasikan dan mengirim laporan ke sekretariat.⁴¹

⁴¹ <https://dinkes.bandaacehkota.go.id/> diakses pada 23 September 2022, pukul 07.24 WIB.

B. Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Menerapkan Program Wajib Vaksin di Kota Banda Aceh

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam mencegah masyarakat Kota Banda Aceh khususnya agar tidak terinfeksi virus Covid-19. Virus Covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome corona virus 2* (SARS- CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus *corona* adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.⁴²

Adapun data positif Covid-19 Kota Banda Aceh, tanggal 25 September 2022 ialah sebagai berikut:

 DATA POSITIF COVID - 19 KOTA BANDA ACEH TANGGAL 25/09/2022												
KECAMATAN	SYIAH KUALA		KUTA ALAM		BAITUR RAHMAN	MEURAXA	KUTA RAJA	JAYA BARU	BANDA RAYA	LEUNG BATA	ULEE KARENG	JUMLAH
	Kopelma	Jeulingke	Kuta Alam	Lampulo								
RAWATI/SOMAN	7	4	1	3	2	1	2	2	1	0	0	23
SEMBUH	981	763	1009	962	969	659	331	863	899	888	1104	9428
MENINGGAL	36	27	48	31	40	24	10	30	38	33	27	344
JUMLAH	1024	794	1058	996	1011	684	343	895	938	921	1131	9795

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, diketahui bahwa jumlah data positif covid-19, diperoleh jumlah pasien yang masih dalam perawatan/isoman berjumlah 23 orang, pasien yang sudah sembuh berjumlah 9428 orang, dan jumlah pasien yang meninggal yaitu sebanyak 344 orang. Mereka berasal dari 9 kecamatan yang tersebar di Kota

⁴² Diah Handayani, *Penyakit Virus Corona 2019*. Jurnal Respirologi Indonesia. Vol 40, No. 2, April 2020. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, hlm. 23.

Banda Aceh, yaitu kecamatan Syiah Kuala, Kuta Alam, Baiturrahman, Meuraxa, Kuta Raja, Jaya Baru, Banda Raya, Lueng Bata, dan Ulee Kareng.

Salah satu tahapan yang digencarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menurunkan angka terinfeksi virus covid-19 ialah dengan menerapkan program wajib vaksin yang mana hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dimana dalam Pasal 1-nya disebutkan bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah melakukan percepatan pengadaan vaksin covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi covid-19. kemudian dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 meliputi:

- a. Pengadaan Vaksin COVID-19;
- b. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- c. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
- d. Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Adapun pihak-pihak yang berperan penting dalam proses vaksinasi tersebut juga telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini, pihak yang berperan penting dalam mengencarkan program wajib vaksin di Kota Banda Aceh ialah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yang selanjutnya di bantu oleh tenaga-tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh pukesmas yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini diupayakan untuk menekan angka kematian akibat virus covid-19. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam menerapkan program wajib vaksin di Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Peran Dinas Kesehatan dalam mengencarkan kewajiban vaksin diutamakan bagi para pegawai instansi terlebih dahulu (ASN, TNI, POLRI, Tenaga Kesehatan)

Dalam upaya penanganan dan penanggulangan dampak pandemi covid-19 yang terus dilakukan, salah satu bentuknya terlihat dari pemberian vaksinasi covid-19 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan anggota POLRI. Program vaksinasi sendiri didasari pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Pada 17 Februari lalu, program vaksinasi COVID-19 tahap kedua skala Nasional sudah dimulai. Sasaran tahap kedua itu yaitu kepada sekitar 21,5 juta jiwa, yang di antaranya sekitar 16,9 juta petugas pelayanan publik.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Bapak Supriady, kepala bidang P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit):

“Kami dari pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sangat-sangat mengencarkan program wajib vaksin, terutama untuk para pegawai dan staff dinkes ini terlebih dulu, serta para ASN dari berbagai instansi. Kami rata-rata sudah mendapatkan vaksin booster atau vaksin tahap 3. Karena sebagai pihak yang mewajibkan vaksin tentunya kami dulu yang harus mendapatkan vaksinnya agar di lapangan nanti mudah untuk mengedukasi masyarakat supaya mau divaksin.”⁴³

Dalam rangka mendukung dan turut serta pada program tersebut, Kementerian Keuangan dalam lingkup Provinsi Aceh, mulai mengadakan vaksinasi tahap pertama di Gedung Keuangan Negara, Gedung A lantai 3, Kota Banda Aceh, pada Kamis 25 Maret 2021 dimana seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan se-Provinsi Aceh mendapat jatah vaksin dan pelaksanaannya berdasarkan pembagian jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Para pegawai dan pejabat berikut para PPNPN (pegawai

⁴³ Hasil wawancara dengan Supriady, (Ketua Bidang P2P), Senin, 26 September 2022.

pemerintah non pegawai negeri) di lingkungan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Banda Aceh pun turut ambil bagian dalam hajat besar yang menyangkut kesehatan Nasional itu. Subbagian Umum KPKNL Banda Aceh juga telah mengatur pelaksanaan vaksinasi menjadi 5 kelompok. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kerumunan/kepadatan orang pada aula Gedung A lantai 3.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Amiruddin, ia mengatakan bahwa:

“Pada saat pelaksanaan vaksinasi itu semuanya wajib mematuhi aturan yang ada seperti tidak boleh berkerumun, tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Hal ini diupayakan untuk menekan angka penularan virus covid-19, sehingga para petugas di bagi lagi nanti, ada yang duduk di meja registrasi, ada yang melakukan identifikasi awal dan seterusnya. Sebisa mungkin kita menghimbau agar tidak terjadinya kerumunan di tempat vaksinasi.”⁴⁴

Oleh karena itu, Para ASN ataupun masyarakat yang akan diberikan vaksin, wajib menerapkan disiplin protokol kesehatan covid-19, di antaranya ialah melakukan registrasi pada meja 1, dilanjutkan dengan melakukan *screening* (identifikasi pemeriksaan awal) di meja 2 terhadap riwayat kesehatan peserta vaksin yang diisi pada formulir dan ditanyakan kembali oleh petugas. Jika dinilai layak untuk diberikan vaksin oleh petugas kesehatan, maka peserta akan menunggu giliran untuk diberikan vaksinasi. Setiap tempat vaksinasi menugaskan 2 orang vaksinator. Setelah dilakukan vaksinasi, peserta vaksin akan menunggu sekitar 30 menit, yang kemudian akan dimonitor perkembangan kondisi tubuhnya pasca vaksinasi. Setelah melalui rangkaian proses vaksinasi, masing-masing peserta mendapatkan kartu vaksinasi berikut informasi jadwal vaksin tahap selanjutnya, serta mendapatkan *e-certificate* tanda telah diberikan vaksinasi yang dapat diakses dari tautan yang diberikan oleh pihak vaksinasi.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Amiruddin, (ketua bidang penanganan covid-19), Senin, 26 September 2022.

Adapun Peranan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh khususnya dalam mengencarkan program wajib vaksinasi berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin yang membidangi bidang penanganan covid-19 khususnya vaksinasi:

“Di Kota Banda Aceh sendiri Alhamdulillah sudah hampir 100 persen masyarakatnya terlibat dalam vaksinasi. Kita mewajibkan vaksin 1 dan vaksin 2. Untuk menangani vaksinasi, kita buka gerai vaksin dimana ada 11 pukesmas yang melayani vaksinasi ditambah lagi dengan beberapa rumah sakit swasta dan klinik, totalnya ada 26 vaskes yang melayani vaksinasi. Untuk stok vaksinnya itu dari Dinas Kesehatan, dan kami selalu menerima laporan setiap sore harinya.”⁴⁵

Selanjutnya wawancara dengan Pak Amiruddin ia mengatakan bahwa agar masyarakat mau di vaksin pemerintah memang perlu menggunakan inovasi-inovasi baru, seperti memberikan hadiah, sembako, dan sebagainya. Kegiatan vaksinasi berhadiah itu biasanya dilaksanakan pada kegiatan *car free day* yang bertitik lokasi di Blang Padang. Agar sasaran vaksin tercapai, dalam bulan ramadhan juga malam hari tetap dibuka gerai vaksin. Berikut wawancara dengan bapak Supriady:

“Kami dari dinkes bekerja sama juga dengan beberapa instansi itu melakukan berbagai inovasi baru agar masyarakat tidak takut untuk divaksin. Karena pada dasarnya vaksin ini adalah suntik kekebalan agar imunitas menjadi lebih baik dan bisa terhindar dari virus-virus yang menyerang anggota badan. Bagi yang mau divaksin nanti ada yang mendapatkan hadiah berupa sembako, baik itu telur, gula, dan sebagainya.”⁴⁶

Selanjutnya Bu Heni menjelaskan juga alasan masyarakat enggan di vaksin:

“Memang banyak sekali masyarakat yang pada dasarnya tidak mau divaksin khususnya masyarakat Kota Banda Aceh melihat kenyataan di lapangan banyak yang dari mereka yang telah divaksin jadi demam,

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Amiruddin, (ketua bidang penanganan covid-19), Senin, 26 September 2022.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Supriady, (Ketua Bidang P2P), Senin, 26 September 2022.

meriang, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Hal itu dikarenakan riwayat penyakit yang diderita oleh masyarakat itu sebelumnya dimana ketika petugas kesehatan menanyakan ada riwayat penyakit tetapi tidak dijelaskan secara rinci.”

Dalam ketentuan Pasal 15B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, disebutkan bahwa apabila terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk vaksin covid-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat (3) yang di dasarkan pada hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi yang dilakukan melalui kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, kemudian kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, maka akan diberikan kompensasi oleh pemerintah. Kompensasi sebagaimana dimaksud yaitu berupa santunan cacat atau santunan kematian. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

2. Pihak Dinas Kesehatan menjalankan aturan bagi setiap orang yang memasuki kawasan Banda Aceh harus menunjukkan sertifikat vaksin

Peran lainnya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam mengencarkan wajib vaksin ialah dengan mewajibkan para pendatang yang akan memasuki kota tersebut menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Banda Aceh termasuk daerah yang menerapkan PPKM mikro di luar Jawa-Bali mulai 6-20 Juli 2021. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy mengatakan, selain sertifikat vaksin, kendaraan yang membawa penumpang dari luar Banda Aceh diwajibkan punya surat hasil negatif swab tes, dan apabila mereka tidak bisa menunjukkan akan dilakukan putar balik dan dilarang memasuki Kota Banda Aceh. Pemeriksaan akan dilakukan di 3 pos penyekatan jalan menuju

kota Banda Aceh yakni Simpang Lambaro, Leupung Aceh Besar, dan di Pelabuhan Ulee Lheue. Kendaraan yang akan masuk ke Kota Banda Aceh diawasi dengan ketat sesuai dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat penerapan PPKM mikro.⁴⁷

Hal ini juga sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan ibu Heni Fitriani, ia mengatakan:

“Kita sangat-sangat mengupayakan agar seluruh masyarakat yang keluar masuk kota Banda Aceh untuk menunjukkan sertifikat vaksin, kalau tidak ada tidak boleh memasuki wilayah Banda Aceh. Hal ini juga sesuai dengan himbauan dari walikota Banda Aceh agar masyarakat sadar yang belum melaksanakan vaksin untuk segera vaksin demi kemaslahatan bersama dan juga untuk mengantisipasi terserang virus covid-19.”⁴⁸

3. Penyuluhan Keliling dan Sosialisasi Tentang Bahaya dan Upaya Pencegahan Covid-19

Sekretaris Dinkes Kota Banda Aceh Darwis mengungkapkan, kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh untuk divaksin semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan capaian vaksinasi di Kota Banda Aceh. Ia mengatakan bahwa untuk capaian vaksinasi dosis satu sudah lebih dari 50 persen, hal ini lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Aceh, Darwis menambahkan saat ini Forkopimda Banda Aceh terus berupaya menekan penyebaran Covid-19.⁴⁹

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Heni selaku anggota bagian pencegahan covid-19, ia mengatakan:

“Untuk Dinas Kesehatan, kita bekerjasama dengan puskesmas dan juga Diskominfo terus melakukan penyuluhan keliling dan sosialisasi tentang bahaya dan juga upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Berdasarkan data pada bulan agustus 2021, dari target vaksinasi Kota Banda Aceh 190.289 penduduk, sebanyak 98.084 orang telah divaksin dosis pertama atau 51,5 persen, 57.856 telah divaksin dosis kedua atau

⁴⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210708065214-20-664740/masuk-kota-banda-aceh-wajib-tunjukkan-sertifikat-vaksin> diakses pada 05 Oktober 2022, pukul 19.50 WIB.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Heni Fitriani, (anggota bidang penanganan covid-19), Senin, 26 September 2022.

⁴⁹<https://dinkes.bandaacehkota.go.id/2021/08/25/vaksinasi-dan-bansos-untuk-indonesia-tangguh-di-kota-banda-aceh/> diakses pada 30 September 2022, pukul 12.45 WIB.

30,4 persen. Dan untuk vaksin dosis ketiga, sebanyak 1.685 atau 26,6 persen nakes di Kota Banda Aceh sudah mendapatkan vaksin jenis Moderna.”⁵⁰

Upaya sosialisasi ini juga terus digencarkan agar masyarakat tidak salah kaprah dalam menafsirkan kewajiban vaksin. Semua itu pada dasarnya memang kebutuhan saat ini mengingat virus covid-19 yang menyebar dengan begitu cepat sehingga masyarakat juga perlu mengantisipasinya. Seperti diketahui bahwa virus tersebut menyebar melalui saluran pernafasan dan bisa datang tiba-tiba tanpa disadari. Gejalanya memang hampir sama dengan flu tetapi jika sudah terinfeksi dan tidak langsung ditangani medis akan berdampak buruk bagi kesehatan si penderitanya.

Selain itu, ketika melakukan sosialisasi pihak dinas kesehatan juga menjelaskan tidak ada batasan usia untuk menerima vaksin, artinya seluruh kalangan bisa memperoleh vaksin namun pihak dinkes sebelum memberikan vaksinasi tentunya juga akan menanyakan riwayat penyakit yang diderita oleh penerima vaksin agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Melakukan Kerja sama antar instansi

Kerja sama antar instansi juga sangat diperlukan untuk menyukseskan kegiatan wajib vaksinasi di Kota Banda Aceh. Mulai dari peranan walikota, dinas kesehatan, dan tenaga-tenaga perbantuan lainnya termasuk tenaga medis serta pertahanan keamanan memiliki peranan masing-masing. Tanpa adanya peran dan keikutsertaan semua pihak, maka gerai wajib vaksin tidak akan bisa di terapkan di Kota Banda Aceh. Keikutsertaan polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan ketika pelaksanaan vaksinasi dan juga para tenaga kesehatan yang memeriksa serta memberikan vaksinasi dengan penuh kehati-hatian agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal.⁵¹

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Heni Fitriani, (anggota bidang penanganan covid-19), Senin, 26 September 2022.

⁵¹ Wawancara dengan Amiruddin, (ketua bidang penanganan Covid-19), Senin, 26 September 2022.

Tanpa adanya keikutsertaan dari berbagai pihak, tentunya gerai vaksin tidak dapat berjalan dengan maksimal. Keterlibatan serta kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi juga salah satu hal yang perlu di apresiasi, artinya masyarakat sudah tidak awam lagi, mereka sudah paham betapa pentingnya vaksinasi untuk menghindari dan mengantisipasi terinfeksi virus covid-19 yang menyebar begitu cepat saat ini.

C. Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi menurut Peraturan Presiden dan Hukum Islam

Dalam hal pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi sudah diatur dalam ketentuan Pasal 13A Perpres Nomor 14 Tahun 2021, yang mana Kementerian kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin covid-19. sehingga setiap pihak yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi covid-19 kecuali bagi sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin covid-19 yang tersedia. Bagi pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid- 19, namun tidak melaksanakan vaksinasi akan dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. Denda.⁵²

Lembaga Populi Center pada pertengahan Desember tahun 2020 mengungkap data hasil survei vaksin Covid-19, yang mana 40% warga menyatakan tidak bersedia diberikan vaksin oleh pemerintah. Survei itu dilakukan terhadap 1.000 responden di 100 kabupaten/kota yang tersebar secara

⁵² Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

proporsional di 34 provinsi. Alasan penolakan karena tidak percaya vaksin menyembuhkan dan terkait kehalalan. Adapun Survei Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) menyebut Aceh dan Sumatera Barat menjadi provinsi dengan tingkat penolakan vaksin tertinggi.

Yulzi Muammar, seorang warga di Banda Aceh, mengaku tidak bersedia divaksin Covid-19 karena takut akan ada efek samping yang muncul sesudah diimunisasi. Ia mengatakan bahwa ia takut jarum suntik dan takut timbul penyakit baru. Meskipun ada sanksi tak membuat Yulzi berubah pikiran, kecuali sanksi yang dijatuhkan sangat berat. Ia juga tidak peduli apakah dirinya sudah terdaftar dalam penerima vaksin atau belum. Catatan Kementerian Kesehatan jika merujuk pada Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, barang siapa sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana satu tahun dan denda setinggi-tingginya Rp1 juta. Begitu pula terdapat penolakan dari seorang warga kota Banda Aceh yang takut divaksin karena belum yakin dengan keamanan vaksin. Hal tersebut diungkapkan karena mendapatkan informasi ada orang yang sakit dan meninggal setelah disuntik vaksin. Begitu juga meragukan fungsi vaksin yang disebut tidak kebal terhadap virus Corona dan mencontohkan Gubernur Aceh sebagai orang pertama di Aceh yang disuntik vaksin tapi masih terkena Covid-19.⁵³

Penolakan vaksin Covid-19 juga terdapat dalam kalangan tenaga kesehatan di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan adanya 20 persen tenaga kesehatan di Aceh yang menolak untuk divaksin pada survei yang dilakukan Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (Tempo.co 2021). Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh, Hanif mengungkapkan bahwa penolakan vaksinasi yang terjadi di kalangan tenaga medis dikarenakan masih banyaknya tenaga

⁵³ <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPS/article/download/28528/16561> diakses pada tanggal 18 November 2022.

kesehatan yang takut untuk disuntik bukan takut dengan vaksinnnya, namun ada juga yang takut dengan vaksin akibat masih termakan informasi-informasi hoax.⁵⁴

Selanjutnya juga terdapat narasi yang tersebar di media sosial yang mengatakan bahwa rakyat Aceh menolak vaksin covid-19 karena banyak mudharatnya dan syari'atnya menurut para ulama Aceh itu haram, dan lain sebagainya. Namun berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa para ulama Aceh menyatakan vaksin Covid 19 itu haram adalah klaim yang keliru. Faktanya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan, masyarakat Aceh tidak perlu meragukan status hukum vaksin Covid-19 buatan Sinovac karena status kehalalannya sudah dikaji oleh MUI. Untuk itu kepada masyarakat kita tidak perlu lagi ada keraguan dalam hal merespons status hukum vaksin Covid-19 Sonovac ini, hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Ali di Banda Aceh dilansir dari ANTARA, Selasa 12 Januari 2020.

Selama ini, katanya, setiap ada vaksinasi, MPU Aceh selalu menuntut pemerintah agar vaksin tersebut adalah vaksin halal. Untuk vaksin COVID-19 buatan Sinovac ini, lanjut dia, tim dari MUI juga sudah bertolak ke China, kemudian dilanjutkan ke Bio Farma untuk mengkaji kandungan dalam vaksin buatan China itu. "Ternyata dalam perkembangan vaksin Sinovac ini tidak ada sedikit pun yang menyentuh dengan hal-hal najis mughallazah, yaitu dengan babi, anjing dan unsur-unsur manusia di situ," katanya.

Sementara itu dilansir dari *merdeka.com*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyepakati vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan asal China, Sinovac hukumnya halal dan suci. Hal tersebut setelah dilakukan serangkaian pengujian dan menggelar sidang pleno. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif mengatakan pihaknya tak akan memaksakan vaksinasi

⁵⁴<https://news.detik.com/berita/d-5353887/dinkes-aceh-ungkap-ada-nakes-tolak-vaksin-corona-gegara-takut-disuntik-hoax>, diakses pada 28 September 2022, pukul 08.50 WIB.

Covid-19 kepada warga. Ajakan persuasif dan sosialisasi lebih dikedepankan. “Kita tetap memberikan edukasi ke masyarakat, intinya satgas mengudakasi secara persuasif, agar warga yang menolak mau divaksin,” ucapnya.⁵⁵

Namun di Kota Banda Aceh sendiri seperti hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin, ia mengatakan bahwa sudah banyak persentase yang melakukan vaksinasi daripada yang belum vaksinasi untuk saat ini. Rata-rata masyarakat sendiri sudah menyadari pentingnya vaksinasi sehingga mereka dengan senang hati datang ke gerai vaksin untuk mendapatkan vaksin baik itu dosis 1, 2 maupun booster, sehingga belum ada sanksi yang diberikan tetapi lebih kepada himbauan agar masyarakat mau untuk melaksanakan vaksinasi. Banyak dari masyarakat yang tidak mau vaksin karena berbagai berita-berita yang menakutkan, padahal kenyataannya vaksinasi tidak semenakutkan itu.

Dalam ketentuan hukum Islam juga mewajibkan vaksinasi terlebih ketika ummat dilanda penyakit yang menular, maka hukum vaksin menjadi wajib karena bagian dari menjaga jiwa yang mana termasuk ke dalam *maqashid syar'iyah*. Islam tidak melarang ummatnya untuk melakukan vaksin karena sesuai dengan ketentuan jumbuh ukama, tujuan syariat ialah menjaga jiwa. Mengenai kasus Covid-19 ini, vaksinasi menjadi wajib sebagai jalan untuk menyelamatkan jiwa manusia. Hukum menolak vaksin dalam Islam terdapat dalam kaidah ushul fiqh yang berarti tidak boleh menampakkan bahaya ke diri sendiri dan orang lain. Dari prinsip ini bisa dikatakan bahwa tidak melaksanakan vaksinasi berarti membahayakan orang lain dan seseorang tersebut menjadi dzalim. Berbuat dzalim sendiri dalam Islam merupakan perbuatan yang berdosa.

⁵⁵ <https://uninus.ac.id/salah-rakyat-aceh-menolak-vaksin-covid19-karena-menurut-para-ulama-aceh-itu-haram-berita-terkini/> diakses pada 28 September 2022, pukul 08.45 WIB.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam menerapkan program wajib vaksin yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 di Kota Banda Aceh diantaranya yaitu :
 - 1) Menggencarkan kewajiban vaksin diutamakan bagi para pegawai instansi terlebih dahulu (ASN, TNI, POLRI, Tenaga Kesehatan).
 - 2) Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menetapkan bagi setiap orang yang memasuki kawasan Banda Aceh harus menunjukkan sertifikat vaksin.
 - 3) Melakukan penyuluhan keliling dan sosialisasi tentang bahaya dan upaya pencegahan covid-19.
 - 4) Melakukan kerja sama antar instansi.
2. Sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13A akan dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda. Namun di Kota Banda Aceh sendiri, bagi masyarakat yang menolak diberikan vaksin belum dikenakan sanksi administratif tetapi masih diajak secara kekeluargaan, diberikan himbauan serta sosialisasi tentang pentingnya melakukan vaksinasi. Ketika masyarakat diberi pemahaman, fakta terkait vaksinasi, nantinya masyarakat akan lebih paham dan akan datang sendiri ke gerai vaksin untuk melakukan vaksinasi dan tentunya tenaga kesehatan juga akan melayani dengan maksimal. Dalam ketentuan hukum Islam, vaksinasi menjadi wajib untuk melindungi jiwa, dan bagi yang menolak vaksin dianggap dzalim

karena membahayakan orang lain, dan dzalim merupakan sesuatu yang berdosa.

B. Saran

Berikut ini akan diberikan beberapa saran yang diperlukan:

1. Kepada Dinas Kesehatan sudah bekerja dengan sangat baik dalam menerapkan program wajib vaksin di Kota Banda Aceh dan diharapkan ke depan bisa dipertahankan dan menjadi lebih baik lagi ketika menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan pengendalian penyakit.
2. Kepada masyarakat agar bisa memilah berita-berita yang benar dan salah agar tidak menimbulkan keraguan serta ketakutan untuk melakukan vaksinasi mengingat virus covid-19 yang menular begitu cepat sehingga semua pihak harus mau divaksin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asik Surya, *Kebijakan Pelaksanaan Vaksin Covid-19*, Jakarta: Kemenkes RI, 2020.
- Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.
- Marwan, *Peran Vaksin dalam Penanganan Pandemi C19*, Samarinda: Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, 2020.
- Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Punaji Setyosari, *Metode penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Siti Nadia, *Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- Siti Nur Aidan, *Kitab Sejarah Covid-19*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Wahyuddin Lukman, dkk, *COVID-19: Tinjauan Sejarah Virus Dunia & Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Bogor: Guepedia, 2020.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

C. Sumber Lainnya

Diah Handayani, *Penyakit Virus Corona 2019*. Jurnal Respirologi Indonesia. Vol 40. No. 2, April 2020.

Jurnal Kesehatan, Vol. 10, No. 1 (2021). ISSN 2086-9266 e-ISSN 2654-587x DOI 10.37048/kesehatan.

<https://bappeda.ntbprov.go.id/asal-mula-dan-penyebaran-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia/> diakses pada 25 Juni 2022, pukul 22.00 WIB.

<https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-11-desember-2021> diakses pada 12 Desember 2021 pukul 20.30 WIB.

<https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2021/10/30/1033/vaksinasi-covid-19-warga-banda-aceh-tembus-80-persen.html> diakses pada 13 Desember 2021 pukul 21.11 WIB.

<https://dinkes.acehprov.go.id/page/24/tugas-dan-fungsi> diakses pada 26 Juni 2022, pukul 16.53 WIB.

<https://dinkes.acehprov.go.id/surat/read/2016/11/19/24/sejarah-awal-mulanya-berdiri-dinas-kesehatann-prov-aceh.html> diakses pada 26 Juni 2022, pukul 14.16 WIB.

<https://kesehatan.kontan.co.id/news/who-rilis-penyelidikan-asal-usul-virus-corona-penyebab-covid-19-ada-4-kemungkinan?page=all> diakses pada 27 Juni 2022, pukul 21.30 WIB.

<https://wolipop.detik.com/health-and-diet/d-4946027/apa-yang-dimaksud-virus-corona-ini-asal-mula-hingga-gejala-covid-19> diakses pada 13 Desember 2021, pukul 20.03 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113074635-32-592938/ribka-tjiptaningorang-pertama-menolak-vaksin-di-indonesia> diakses pada 13 Desember 2021 pukul 20.30 WIB.

<https://dinkes.bandaacehkota.go.id/2021/08/25/vaksinasi-dan-bansos-untuk-indonesia-tanggung-di-kota-banda-aceh/> diakses pada 30 September 2022, pukul 12.45 WIB.

<https://uninus.ac.id/salah-rakyat-aceh-menolak-vaksin-covid19-karena-menurut-para-ulama-aceh-itu-haram-berita-terkini/> diakses pada 28 September 2022, pukul 08.45 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5353887/dinkes-aceh-ungkap-ada-nakes-tolak-vaksin-corona-gegara-takut-disuntik-hoax>, diakses pada 28 September 2022, pukul 08.50 WIB.

<https://aisyiyah.or.id/topik/imunisasi-dari-perspektif-hukum-islam>, diakses pada Jum'at, 10 Februari 2023.

D. Wawancara

Wawancara dengan Amiruddin, ketua bidang penanganan Covid-19, Senin, 26 September 2022.

Wawancara dengan Supriady, Ketua Bidang P2P, Senin, 26 September 2022.

Wawancara dengan Heni Fitriani, anggota bidang penanganan covid-19), Senin, 26 September 2022.



LAMPIRAN GAMBAR



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Amiruddin



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Supriady



Gambar 3: Wawancara dengan Ibu Heni Fitriani